



PUTUSAN

Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansori Alias Ribut Bin H. Mustofa
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 45/18 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Billeh Ds. Sendang Laok Kec. Labang Kab. Bangkalan Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Ansori Alias Ribut Bin H. Mustofa ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANSORI alias RIBUT bin H. MUSTOFA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ mengambil barang suatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat 2 Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSORI alias RIBUT bin H. MUSTOFA dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- Nihil
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan perbuatannya, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangnya serta selanjutnya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ANSORI ALIAS RIBUT BIN H MUSTOFA bersama-sama dengan Agus Sugeng Priyanto Bin Adi Sunarto, ERWIN PRANATA Bin DJOKO WALUYO dan BAHARUDIN Bin MOH RAMLI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta ROJI, dan Angga (keduanya DPO) pada hari hari senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di SPBU Jl. Demak Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, mengambil barang suatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ANSORI ALIAS RIBUT BIN H MUSTOFA bersama- sama dengan Saksi Agus Sugeng Priyanto Bin Adi Sunarto (dilakukan Penuntutan dalam berkas Perkara Terpisah), saksi Baharudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. ROJI (DPO), sdr. Angga (DPO) berkumpul di rumah Saksi Erwin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Sendang Laok Bangkalan, lalu ditempat saksi Erwin Terdakwa bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, AGUS dan ANGGA mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan pada saat itu timbul niat dari ROJI untuk berpura – pura melakukan penangkapan terhadap korban dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba dan rencana itu disepakati oleh Terdakwa bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, AGUS dan ANGGA, selanjutnya mereka membagi tugas yaitu Terdakwa ANSORI yang mencari sasaran korban, ROJI dan Saksi AGUS berboncengan dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih dan melakukan eksekusi terhadap calon korban, Sedangkan Saksi ERWIN, saksi BAHAR, dan sdr. ANGGA menyusul dari belakang dengan sepeda motor Matic warna merah putih.
- Bahwa Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib ROJI mendapatkan informasi dari Terdakwa ANSORI bahwa korban yaitu Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin

Halaman 3 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby



sudah bergerak dari Bangkalan Madura dengan menaiki sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat milik Saksi Rahmat Budiono, lalu Terdakwa ANSORI mengikuti Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam, selanjutnya Sekira pukul 01.30 Wib Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin melintas di suramadu dibelakangnya diikuti Terdakwa ANSORI dengan sepeda motor Honda Beat Hitam. Kemudian Terdakwa ANSORI berhenti dan ANGGA pindah sepeda motor di sepeda motor Terdakwa ANSORI Honda Beat warna Hitam. Sedangkan BAHAR dan ERWIN satu sepeda motor dengan sepeda motor Honda Vario warna merah putih No. Pol L-3094 JY milik BAHAR. Sedangkan AGUS bersama ROJI dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih bersama sama membuntuti Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin berhenti di SPBU Jl. Demak Surabaya untuk mengisi bensin motor saksi Rahmat Budiono, lalu setelah Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin mengisi bensin, Terdakwa bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, AGUS dan ANGGA mendekati Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin kemduian ROJI dan AGUS berteriak "POLISI JANGAN BERGERAK" sambil menondongkan senjata revolver airsoft gun ke Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin. Kemudian Terdakwa dan ROJI langsung memiting leher Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin. Kemudian Agus membawa saksi Rahmat Budiono naik ke motor Honda Vario Warna Merah yang dikendarai Bahar dan Saksi Samsul Arifin dibawa naik motor Honda Scoopy warna Putih oleh Roji dengan dikendarai oleh ERIWIN, sedangkan Motor Milik Saksi Rahmat Budiono dibawa oleh Angga, dan Terdakwa ANSORI mengikuti dari belakang dengan membawa sepeda Motor Honda Beat warna hitam

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib pada saat Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin di turunkan oleh terdakwa bersama rekannya di rumah kosong daerah Bogowanto Surabaya Agus menggeledah saksi Rahmat Budiono dengan membuka baju dan celananya namun tidak ditemukan Barang Bukti Sabu pada korban, sehingga Agus juga memukul Saksi Rahmat Budiono dengan tangan kanan kurang lebih 5 kali pukulan mengenai Rusuk kiri saksi Rahmat Budiono dan ROJI juga menggeledah Saksi Samsul Arifin di depan Rumah kosong dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan baju saksi Samsul Arifin namun tidak menemukan sabu pada saksi Samsul Arifin sebagaimana tuduhan dari Rojo dan rekan-rekannya, lalu ROJI juga memukul Saksi Samsul Arifin kurang lebih 7 kali mengenai bagian kepala hingga pipi, selanjutnya Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin dibawa oleh terdakwa dan rekan-rekannya ke Pos Satpam di Jl. Opak untuk berteduh, lalu ROJI menyuruh Saksi Rahmat Budiono untuk menghubungi istrinya guna menyerahkan sejumlah uang agar bisa di lepas. Lalu saat saksi Rahmat Budiono sedang menelpon istrinya dengan loudspeaker dari HP Saksi Rahmat Budiono ROJI ikut bicara dengan istri Saksi Rahmat Budiono dan ROJI meminta uang tebusan Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada istri Saksi Rahmat Budiono agar bisa dilepas, selanjutnya istri Saksi Rahmat Budiono hanya dapat menyanggupi untuk mentrasfer uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikirimkan ke Rekening yang telah diberikan oleh ROJI yaitu ke rekening BCA Nomor 1011933861 atas nama Eka Dwi Lestari yang merupakan istri dari ERWIN dan atm tersebut dipegang oleh ERWIN. Selanjutnya Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin dibawa ke Stasiun pasar turi tepatnya di parkir Taxi untuk diturunkan serta Roji memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rahmat Budiono untuk ongkos Pulang. Selanjutnya ERWIN dan BAHAR boncengan dengan sepeda motor Honda Vario warna Merah Putih. ROJI dan Terdakwa naik sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih. Sedangkan Terdakwa ANSORI naik sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan ANGGA naik Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat milik Saksi Rahmat Budiono dan bersama – sama berangkat menuju Desa Sendang Laok Bangkalan Madura, selanjutnya Terdakwa ANSORI dan ERWIN diperintah ROJI untuk menggadaikan sepeda Motor Honda Scopy warna Coklat milik saksi Rahmat Budiono ke tempat gadai di desa Labeng Bangkalan Madura seharga Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa ANSORI menyerahkan uang hasil Gadai kepada ROJI, lalu ROJI membagikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa ANSORI, selanjutnya berselang 2 minggu ROJI menghubungi Terdakwa ANSORI untuk mengambil sepeda Motor Saksi Rahmat Budiono yang telah di gadaikan sebelumnya dan menjualnya dengan harga Rp. 6.500.000 (enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya uang tersebut di serahkan kepada ROJI lalu

Halaman 5 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa ANSORI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan keuntungan yang diterima Terdakwa ANSORI dari Perbuatannya bersama dengan rekan-rekannya yaitu sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya saksi Budiono mengalami kerugian sebesar Rp. 19.750.000 (delapan Belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ANSORI ALIAS RIBUT BIN H MUSTOFA bersama-sama dengan Agus Sugeng Priyanto Bin Adi Sunarto, ERWIN PRANATA Bin DJOKO WALUYO dan BAHARUDIN Bin MOH RAMLI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta ROJI, dan Angga (keduanya DPO) pada hari hari senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di SPBU Jl. Demak Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas pada saat Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin yang berhenti di SPBU Jl. Demak Surabaya untuk mengisi bensin motor saksi Rahmat Budiono, Terdakwa ANSORI ALIAS RIBUT BIN H MUSTOFA bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, AGUS dan ANGGA mendekati Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin kemudian ROJI dan AGUS berteriak "POLISI JANGAN BERGERAK" sambil menondongkan senjata revolver airsoft gun ke Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin.

Halaman 6 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dan ROJI langsung memiting leher Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin. Kemudian Agus membawa saksi Rahmat Budiono naik ke motor Honda Vario Warna Merah yang dikendarai Bahar dan Saksi Samsul Arifin dibawa naik motor Honda Scoopy warna Putih oleh Roji dengan dikendarai oleh ERIWIN, sedangkan Motor Milik Saksi Rahmat Budiono dibawa oleh Angga, dan Terdakwa ANSORI mengikuti dari belakang dengan membawa sepeda Motor Honda Beat warna hitam

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib pada saat Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin di turunkan oleh terdakwa bersama rekannya di rumah kosong daerah Bogowanto Surabaya Agus menggeledah saksi Rahmat Budiono dengan membuka baju dan celananya namun tidak ditemukan Barang Bukti Sabu pada korban, sehingga Agus juga memukul Saksi Rahmat Budiono dengan tangan kanan kurang lebih 5 kali pukulan mengenai Rusuk kiri saksi Rahmat Budiono dan ROJI juga menggeledah Saksi Samsul Arifin di depan Rumah kosong dengan membuka celana dan baju saksi Samsul Arifin namun tidak menemukan sabu pada saksi Samsul Arifin sebagaimana tuduhan dari Rojo dan rekan-rekannya, lalu ROJI juga memukul Saksi Samsul Arifin kurang lebih 7 kali mengenai bagian kepala hingga pipi, selanjutnya Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin dibawa oleh terdakwa dan rekan-rekannya ke Pos Satpam di Jl. Opak untuk berteduh, lalu ROJI menyuruh Saksi Rahmat Budiono untuk menghubungi istrinya guna menyerahkan sejumlah uang agar bisa di lepas. Lalu saat saksi Rahmat Budiono sedang menelpon istrinya dengan loudspeker dari HP Saksi Rahmat Budiono ROJI ikut bicara dengan istri Saksi Rahmat Budiono dan ROJI meminta uang tebusan Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada istri Saksi Rahmat Budiono agar bisa dilepas, selanjutnya istri Saksi Rahmat Budiono hanya dapat menyanggupi untuk mentrasfer uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikirimkan ke Rekening yang telah diberikan oleh ROJI yaitu ke rekening BCA Nomor 1011933861 atas nama Eka Dwi Lestari yang merupakan istri dari ERWIN dan atm tersebut dipegang oleh ERWIN. Selanjutnya Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin dibawa ke Stasiun pasar turi tepatnya di parkir Taxi untuk diturunkan serta Roji memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rahmat Budiono untuk ongkos Pulang. Selanjutnya ERWIN dan BAHAR

Halaman 7 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boncengan dengan sepeda motor Honda Vario warna Merah Putih. ROJI dan Terdakwa naik sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih. Sedangkan Terdakwa ANSORI naik sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan ANGGA naik Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat milik Saksi Rahmat Budiono dan bersama – sama berangkat menuju Desa Sendang Laok Bangkalan Madura, selanjutnya Terdakwa ANSORI dan ERWIN diperintah ROJI untuk menggadaikan sepeda Motor Honda Scopy warna Coklat milik saksi Rahmat Budiono ke tempat gadai di desa Labeng Bangkalan Madura seharga Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa ANSORI menyerahkan uang hasil Gadai kepada ROJI, lalu ROJI membagikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa ANSORI, selanjutnya berselang 2 minggu ROJI menghubungi Terdakwa ANSORI untuk mengambil sepeda Motor Saksi Rahmat Budiono yang telah di gadaikan sebelumnya dan menjualnya dengan harga Rp. 6.500.000 (enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya uang tersebut di serahkan kepada ROJI lalu diberikan kepada Terdakwa ANSORI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan keuntungan yang diterima Terdakwa ANSORI dari Perbuatannya bersama dengan rekan-rekannya yaitu sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya saksi Budiono mengalami kerugian sebesar Rp. 19.750.000 (delapan Belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT BUDIONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan barang milik saksi yang dirampas..
- Bahwa Barang milik saksi yang dirampas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Demak Ji. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya berupa 1 unit kendaraan bermotor R-2 Hoda Scoopy, warna coklat, tahun 2021, No.Pol W-2692-

Halaman 8 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EK, Noka MH1JM0213MK413923, Nosin JM02E1413938, atas nama Sdri IKAH SUSANTI d/a Jl. Pahlawan 6/6, Kab Gresik beserta 1 (satu) Buah STNK dan 1 (Satu) buah Kunci Kontak

- Bahwa barang milik saksi yang dirampas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Demak Ji. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya. Bahwa barang milik saksi yang dirampas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Demak Ji. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya

- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R-2 merk Honda Scoopy, warna coklat, tahun 2021, No. Pol W-2692-EK sebelum dirampas ada pada kekuasaan saksi.

- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y21 warna diamond glow, IMEI 868093050611330, IMEI 868093050611322 sebelum dirampas ada pada kekuasaan saksi

- Bahwa yang menyaksikan saksi menjadi korban perampasan saat itu di lokasi kejadian tersebut yaitu teman saksi yang bernama SAMSUL ARIFIN karena sebelumnya SAMSUL ARIFIN sedang bersama saksi naik sepeda motor

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa pelaku perampasan tersebut, jumlahnya kurang lebih 6 orang dan mengaku kepada saksi dari pihak Polisi

- Bahwa Pelaku melakukan perampasan Sepeda motor, uang dan HP tersebut 10 dengan cara Pelaku mengaku dari pihak polisi, kemudian 2 orang pelaku masing-masing memiting leher saksi dan leher SAMSUL ARIFIN dengan tangan pelaku masing-masing. Salah satu dari pelaku mengeluarkan lencana Polisi ditunjukkan kepada saksi, kemudian 2 Orang pelaku tersebut mengeret saksi dan SAMSUL ARIFIN untuk naik ke atas motor pelaku. Sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No. Pol.: W-2692-EK milik saksi dikuasai pelaku lainnya.

- Bahwa Saat saksi dibonceng diatas motor pelaku pinggang saksi di todong dengan senjata api revolver agar saksi tidak berontak karena saksi mencoba untuk melompat dari sepeda motor lalu di bawa pergi ke daerah Bogowonto Surabaya di suatu jalan perumahanunkan situasinya sepi, SAMSUL ARIFIN selanjutnya oleh dua orang pelaku saksi dan SAMSUL ARIFIN dibawa ke depan salah satu Rumah kosong tidak ada penghuni Selanjutnya puluh lainnya menunggui sepeda motor saksi dari

Halaman 9 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter sambil saksi Didepan Rumah kemengegedah sepeda pelaku menggeledah, menelanjangi saksi kemudian HP VIVO type Y21 warna diamond glow milik saksas diambil pelaku, Dompot yang ada uang di dalamnya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diambil pelaku, kepala saksi dipukul dengan gaganu revolver, muka saksi juga dipukul, dada dipukul dan ditendang oleh pelaku kemudian saksi disuruh oleh pelaku mengakui jika saksi membawa narkoba, Berjarak kurang lebih 15 meter dari tempat saksi berdiri, Oleh satu pelaku lainnya SAMSUL ARIFIN juga mendapatkan perlakuan yang sama yaitu digeledah, ditelanjangi, kemudian saksi lihat dipukul bagian pipi hingga mengeluarkan darah dari dalam bibir kemudian SAMSUL ARIFIN disuruh oleh pelaku mengakui jika membawa narkoba. Dan saat itu saksi dan SAMSUL ARIFIN tidak sama sekali membawa narkoba. Kemudian karena hujan saksi dan SAMSUL ARIDIN di geret ke Pos Satpam Perumahan tidak jauh dari lokasi tersebut. Disana Pelaku menelpon Istri saksi dengan menggunakan HP VIVO type Y21 warna diamond glow milik saksi yang dikuasai pelaku Saat pelaku telpon istri saksi, pelaku menyampaikan kepada istri saksi bahwa saksi ditangkap kasus narkoba kemudian meminta uang tebusan agar saksi bisa dilepas tapi saksi tidak mendengar jelas berapa yang diminta. Tidak lama kemudian Pelaku mengatakan kepada saksi bahwa saksi sudah ditebus oleh istri saksi dan pelaku menyampaikan kepada saksi agar jangan sampai bocor kalau bocor saksi akan ditangkap lagi.

- Bahwa saksi dan SAMSUL ARIFIN dibawa ke Pangkalan Taxi depan Stasiun Pasar Turi Surabaya kemudian diturunkan dan disuruh pulang ke rumah dengan Taxi saat itu pelaku yang membayarkan ongkos taxinya kepada driver taxinya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sepeda motor, beserta uang dalam dompet, STNK dan HP milik saksi dibawa pergi pelaku, Hanya dompet kosong yang dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa pelaku perampasan tersebut, jumlahnya kurang lebih 6 orang dan mengaku kepada saksi dari pihak Polisi.
- Bahwa Pelaku melakukan perampasan Sepeda motor, uang dan HP tersebut dengan cara Pelaku mengaku dari pihak polisi, kemudian 2 orang pelaku masing-masing memiting leher saksi dan leher SAMSUL ARIFIN dengan tangan pelaku masing-masing Salah satu dari pelaku

Halaman 10 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby



mengeluarkan lencana Polisi ditunjukkan kepada saksi, kemudian 2 Orang pelaku tersebut mengeret saksi dan SAMSUL ARIFIN untuk naik ke atas motor pelaku. Sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No. Pol. W-2692-EK milik saksi dikuasai pelaku lainnya.

- Bahwa Saat saksi dibonceng diatas motor pelaku pinggang saksi di todong dengan senjata api revolver agar saksi tidak berontak karena saksi mencoba untuk melompat dari sepeda motor selanjutnya saksi dan SAMSUL ARIFIN di bawa pergi ke daerah Bogowonto Surabaya di suatu jalan perumahan yang situasinya sepi, kemudian saksi dan SAMSUL ARIFIN diturunkan selanjutnya oleh dua orang pelaku saksi dan SAMSUL ARIFIN dibawa ke depan salah satu Rumah kosong tidak ada penghuni Selanjutnya pelaku lainnya menunggui sepeda motor saksi dari jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter sambil menggeledah sepeda motor saksi

- Bahwa saksi saat Didepan Rumah kosong tersebut satu pelaku menggeledah, menelanjangi saksi kemudian HP VIVO type Y21 warna diamond glow milik saksi diambil pelaku, Dompot yang ada uang di dalamnya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diambil pelaku, kepala saksi dipukul dengan gagang revolver, muka saksi juga dipukul, dada dipukul dan ditendang oleh pelaku kemudian saksi disuruh oleh pelaku mengakui jika saksi membawa narkoba

- Bahwa Kemudian saksi sampai di rumah Gresik sekitar jam 06.00 Wib dan mencari pinjaman HP kepada teman teman untuk menghubungi istri saksi, dan baru dapat pinjaman HP dari teman sekitar jam 08.00 Wib kemudian saksi menelpon istri saksi yang sedang berada di Rembang Jawa Tengah. Saat di telpon, istri saksi menceritakan kepada saksi bahwa diminta uang tebusan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun istri saksi menolak karena hanya punya uang Rp 1.500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya menurut pelaku tidak papa ditransfer dulu sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No Pol. W-2692-EK. Nanti akan dihubungi lagi ketika saksi sudah sampai di gresik. Namun berdasarkan cerita istri saksi bahwa istri saksi tidak dihubungi lagi oleh pelaku. Istri saksi menjelaskan bahwa uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diminta oleh pelaku di transfer ke Rekening BCA 1011933861 atas nama EKA DWI LESTARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tanggal 08 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib istri saksi mentransfer uang tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi IKAH SUSANTI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat dan saksi bersedia untuk di periksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini berkaitan dengan barang milik Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini berkaitan dengan barang milik suami saksi atas nama RAHMAT BUDIONO yang dirampas
- Bahwa Dalam Laporan Polisi ini saksi sebagai Saksi kejadian.
- Bahwa berdasarkan keterangan suami saksi yang mengalami langsung kejadian perampasan tersebut yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Demak Jl. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya.
- Bahwa pada saat terjadinya perampasan tersebut saksi sedang berada di Rembang Jawa Tengah sedang pulang ke kampung halaman.
- Bahwa yang menjadi korban perampasan tersebut yaitu suami saksi sendiri yang bernama RAHMAT BUDIONO.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rinciannya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum dirampas ada pada kekuasaan suami saksi (di dalam dompet suami saksi) sedangkan uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diminta oleh pelaku dan saksi dengan menakut-nakuti saksi sehingga saksi mentransfer uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening pelaku 1(satu) buah Handphone merk VIVO type Y21 warna diamond glow, IMEI1 868093050611330, IMEI2 868093050611322 sebelum dirampas ada pada kekuasaan suami saksi.
- Bahwa suami saksi tidak melakukan pengobatan atau melakukan Visum Et Repertum akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku perampasan tersebut karena suami saksi maupun SAMSUL ARIFIN tidak memiliki uang sama sekali. Waktu itu suami saksi sempat telpon saksi ingin Visum tapi tidak punya uang dan saksi juga sedang tidak ada uang saat itu.

Halaman 12 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi dipukul oleh pelaku saksi tidak tahu pasti, namun saksi pernah dikirim foto oleh suami saksi dari HP milik temannya setelah dibebaskan oleh pelaku yang mana foto tersebut saksi lihat adalah foto badan suami saksi bagian perut dan pinggang kulitnya membiru. Sayangnya foto tersebut sudah saksi hapus dari HP saksi karena memorinya penuh
- Bahwa suami saksi mengeluh mengalami kepala Pusing, mata kiri sakit, dada sesak. Suami saksi mengeluh saat menelpon saksi dan sempat mengirim foto kepada saksi namun foto tersebut sudah terhapus.
- Bahwa saat saksi sudah pulang ke Gresik sempat bertemu dengan SAMSUL ARIFIN dan menunjukan kepada saksi Giginya lepas.
- Bahwa saksi tahu awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira jam 03.30 Wib Pelaku menelpon saksi dengan menggunakan No. Hp Suami saksi kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa suami saksi di tangkap karena Narkoba tapi tidak ada barang buktinya. Selanjutnya pelaku meminta uang tebusan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar suami saksi dilepas. Namun saksi menolak karena hanya punya uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya menurut pelaku tidak papa ditransfer dulu sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No. Pol. W-2692-EK. Atas permintaan pelaku saksi diminta mentransfer uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA 1011933861 atas nama EKA DWI LESTARI sehingga pada tanggal 08 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib saksi mentransfer uang tersebut dari Mobile Banking Bank Jatim yang ada di HP milik saksi. Pelaku menyampaikan kepada saksi nanti akan dihubungi lagi ketika saksi sudah sampai pulang ke gresik. Namun setelah saksi sudah pulang ke Gresik, saksi tidak dihubungi lagi oleh pelaku
- Bahwa Sepeda motor, HP dan uang milik suami saksi yang dirampas pelaku tersebut hingga saat ini belum kembali dan sudah dibawa kabur oleh pelaku

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi SAMSUL ARIFIN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat dan saksi bersedia untuk di periksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa korbannya adalah RAHMAT BUDIONO Bahwa RAHMAT BUDIONO adalah teman saksi yang saksi kenal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu di Gresik sama-sama menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan RAHMAT BUDIONO
- Bahwa yang menyaksikan RAHMAT BUDIONO menjadi korban perampasan saat itu di lokasi kejadian tersebut yaitu saksi karena sebelumnya saksi sedang bersama RAHMAT BUDIONO naik sepeda motor.
- Bahwa pelaku melakukan perampasan Sepeda motor, uang dan HP tersebut dengan cara Pelaku mengaku dari pihak polisi, kemudian 2 orang pelaku masing-masing memiting leher saksi dan leher RAHMAT BUDIONO dengan tangan pelaku masing-masing. Salah satu dari pelaku mengeluarkan lencana Polisi ditunjukkan kepada RAHMAT BUDIONO, kemudian 2 Oran pelaku tersebut mengeret saksi dan RAHMAT BUDIONO untuk naik k atas motor pelaku. Sedangkan Sepeda motor Honda Scoopy, warna cokl No. Pol. tidak hapal milik RAHMAT BUDIONO dikuasai pelaku lainnya Saat saksi dibonceng diatas motor pelaku, kedua tangan saksi dipega oleh pelaku yang sama telah memiting leher saksi sebelumnya. Selanju saksi dan RAHMAT BUDIONO di bawa pergi ke daerah Bogov Surabaya di suatu jalan perumahan yang situasinya sepi, kemudian sak RAHMAT BUDIONO diturunkan selanjutnya oleh dua orang pelaku Didepan Rumah kosong tersebut saksi dan RAHMAT BUDION
- Bahwa Saksi disuruh pelaku untuk mengakui jika membawa Narkoba. ditemukan Narkoba pada saksi
- Bahwa Setiap kali saksi melihat ke arah RAHMAT BUDIONO, saksi langsung di pukul bagian pipi, sehingga tidak bisa melihat bagaimana kondisi RAHMAT BUDIONO. Namun, saksi sempat melihat 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type tidak tahu warna lupa milik RAHMAT BUDIONO dikuasai oleh Pelaku yang menggeledah RAHMAT BUDIONO saat itu. Kemudian karena hujan saksi dan RAHMAT BUDIONO di geret ke Pos.
- Bahwa Istri RAHMAT BUDIONO yang bernama IKAH SUSANTI dengan menggunakan HP VIVO mihk RAHMAT BUDIONO yang dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku Saat pelaku telpon IKAH SUSANTI, saksi mendengar pelaku meminta di transfer uang tebusan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar mengatakan kepada RAHMAT BUDIONO bahwa RAHMAT BUDIONO sudah ditebus oleh istri RAHMAT BUDIONO dan saksi dengar pelaku kaenyampaikan kepada RAHMAT BUDIONO agar jangan sampai bocor kalau bocor akan dijemput di rumah dan ditangkap lagi. Selanjutnya saksi dan RAHMAT BUDIONO membawa pelaku kurang lebih 6 orang ke Pangkalan Taxi depan Stasiun Pasar Turi Surabaya kemudian diturunkan dan disuruh pulang ke rumah dengan Taxi saat itu pelaku yang membayarkan ongkos taxinya kepada driver taxinya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Kemudian sepeda motor, dan HP milik RAHMAT BUDIONO dibawa pergi pelaku, Hanya dompet kosong yang dikembalikan kepada RAHMAT BUDIONO 11) Bahwa setahu saksi setelah saksi dan RAHMAT BUDIONO sampai pulang.

- Bahwa saksi tidak tahu terkait Bukti pengiriman uang tebusan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pelaku tersebut. Yang bisa menjelaskan yaitu IKAH SUSANTI

- Bahwa saksi yang turut dirampas oleh pelaku tersebut adalah uang sejumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang ada di saku celana belakang yang saksi gunakan saat itu yaitu celana jeans warna biru

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku peram tersebut saksi mengalami pembengkakan pada bagian Pipi kiri, Gigi dan badan sakit-sakit semua

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. Saksi EKA DWI LESTARI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat dan saksi bersedia untuk diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini Sehubungan dengan ERWIN Rekening atas nama saya PRANATA yang membawa dan menggunakan EKA DWI LESTARI dalam bentuk ATM BCA Ekpresi tanpa buku tabungan

Halaman 15 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan ERWIN PRANATA merupakan mantan suami siri saksi yang menikah siri sejak bulan Januari 2024 dan berpisah sejak Februari 2024.
- Bahwa saksi saat membuka/membuat tabungan atas nama EKA DWI LESTARI dalam bentuk ATM BCA Ekpresi tanpa buku tabungan pada bulan Agustus 2023 di Bank BCA KCP JL. Kapas Kerampung bersama Sdr ERWIN PRANATA
- Bahwa saksi menyanggupi untuk membuka membuat tabungan atas nama EKA DWI LESTARI dalam bentuk ATM BCA Ekpresi tanpa buku tabungan yang akan digunakan ERWIN PRANATA dijanjikan bahwa akan dikembalikan.
- Bahwa rekening BCA dengan nomor 1011933861 atas nama EKA DWI LESTARI terdaftar pada M-Banking BCA
- Bahwa Handphone yang digunakan untuk pendaftaran M-Banking BCA rekening 1011933861 atas nama EKA DWI LESTARI yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y35 warna gold milik Sdr. ERWIN PRANATA dengan no tlpn. 085655667377
- Bahwa yang mengetahui password dari M-Banking rekening 1011933861 atas nama EKA DWI LESTARI yaitu saksi sendiri dan Sdr ERWIN PRANATA, sesuai saat pengaktifan M-Banking BCA password yang digunakan yaitu "Erwin!", dan Pin yang digunakan yaitu "101020", namun sekarang sudah diganti oleh Sdr. ERWIN PRANATA
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah password dan pin dari M-Banking rekening 1011933861 atas nama EKA DWI LESTARI masih menggunakan password yang sama sesuai saat pengaktifan M-Banking, karena dari membuka membuat tabungan atas nama EKA DWI LESTARI dalam bentuk ATM BCA Ekpresi tanpa buku tabungan sampai saat ini
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk melakukan kejahatan Bahwa Saksi menerangkan dengan benar semua keterangan tersebut di atas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

5. Saksi ERWIN PRANATA bin DJOKO WALUYO, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat dan saksi bersedia untuk di periksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 16 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya mengenal dengan ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo), BAHAR, RIBUT dan ANGGA, ANGGA adalah adik kandung saksi dan RIBUT paman saksi. Saksi kenal ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo) sudah sejak setahun yang lalu di Jl. Kanti tempat makai Sabu-sabu Saksi kenal dengan BAHAR saat menjalani hukuman dimodaeng karena sama sama warga binaan Kenalnya AGUS BOTAK baru sant sebelum kejadian Antara saksi dengan ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo), AGUS BOTAK (anggota Polisi Polres Probolinggo) dan BAHAR tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pertemanan
- Bahwa Tindakan kriminal yang saksi lakukan bersama ROJI (anggota Polist Polres Probolinggo), AGUS BOTAK (anggota Polisi Polres Probolinggo), BAHAR, RIBUT dan ANGGA tersebut yaitu berpura para dari petugas kepolisian yang sedang melakukan tugas penangkapan terhadap pemakai narkoba pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02:00 Wib di SPBU Demak JL. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya.
- Bahwa Saksi sendiri seorang Juru Parkir yang tidak punya tugas dan tanggung jawab melakukan penindakan perkara Penyalahgunaan Narkoba, dan dapat saksi jelaskan disini saksi, BAHAR, RIBUT dan ANGGA tidak memiliki Surat Perintah tugas dari kepolisian karena setahu saksi BAHAR kerjaannya Tukang AC dan RIBUT pekerjaannya Carik atau perangkat desa sedangkan ANGGA tidak bekerja Untuk ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo) dan AGUS BOTAK (anggota Polisi Polres Probolinggo) saksi tidak tahu apakah memiliki Surat Tugas atau tidak dalam penindakan Narkoba.
- Bahwa Saat saksi bersama ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo), AGUS BOTAK (anggota Polisi Polres Probolinggo), BAHAR, RIBUT dan ANGGA berpura pura dari petugas kepolisian yang sedang melakukan tugas penangkapan terhadap pemakai narkoba pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Demak Jl. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya tidak menunjukan surat tugas kepada korban hanya menyampaikan kami Polisi. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 23.00 7)
- Bahwa saksi didatangi ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo) di rumah saksi di Jl. Lebak Agung 3/70 RT 05 RW 02 Kel. Gading Kec. Tambak Sari Surabaya mengajak saksi untuk nyabu di Desa Sendang

Halaman 17 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laok Bangkalan Madura. Saksi dan ROJI berangkat menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih No. Pol. Lupa milik ROJI dan sesampainya di Desa Sendang Laok Bangkalan Madura sekira jam 23.30 Wib. Selanjutnya saksi menghubungi BAHAR dan mengajak BAHAR untuk nyabu ke Desa Sendang Laok Bangkalan Madura.

- Bahwa saksi menghubungi BAHAR dan mengajak BAHAR untuk nyabu ke Desa Sendang Laok Bangkalan Madura. ROJI juga menghubungi AGUS BOTAK, RIBUT dan ANGGA mengajak untuk nyabu bareng juga di Desa Sendang Laok Bangkalan Madura.

- Pukul 00.00 Wib datang ANGGA dan RIBUT menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. Tidak tahu dilokasi Nyabu Desa Sendang Laok Bangkalan Madura Sekitar 5 menit kemudian AGUS BOTAK datang dengan sepeda motor dinas polisi merek Yamaha Vixion Kemudian sekitar 5 menit kemudian BAHAR menyusul datang dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna merah putih No Pol Tidak tahu milik BAHAR

- Bahwa saksi bersama ROJI, AGUS BOTAK, BAHAR, RIBUT dan ANGGA nyabu bareng dilokasi Saat nyabu tersebut timbulah niat melakukan perbuatan Jahat dari ROJI dengan berpura-pura melakukan penangkapan terhadap sasaran korban dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba.

- Bahwa korban, ROJI dan AGUS BOTAK berboncengan dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih menunggu di potu keluar Suramadu surabaya sedangkan BAHAR, saksi, dan ANGGA berbonceng tiga dengan sepeda motor honda Vario warna merah putih No Pol tidak tahu

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib ROJI mendapatkan informasi dari RIBUT bahwa korban sudah bergerak dari Desa Meragung Bangkalan Madura dengan ciri cin 2 Orang laki-laki menaiki sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat yang RIBUT mengikuu korban dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam No. Pol. Tidak tahu Sekira pukul 01.30 Wib Korban 2- Orang laki-laki menaiki sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat melintas di suramadu dibelakangnya mengikuti RIBUT dengan sepeda motor Honda Beat Hitam. Kemudian RIBUT berhenti dan ANGGA pindah sepeda motor di sepeda motor RIBUT Honda Beat warna Hitam Sedangkan BAHAR dan saksi satu sepeda motor dengan sepeda motor

Halaman 18 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Vario warna merah putih milik BAHAR Sedangkan AGUS BOTAK bersama ROJI dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih bersama sama membuntuti korban Saksi bersama ROJ, AGUS BOTAK, BAHAR, RIBUT dan ANGGA mengikuti korban hingga pada pukul 02.00 Wib Korban berhenti di SPBU Jl. Demak Surabaya.

- Bahwa saat korban selesai mengisi bensin langsung saksi bersama ROJI, AGUS BOTAK, BAHAR, RIBUT dan ANGGA mendekati korban dan langsung saja ROJI dan AGUS BOTAK berteriak "POLISI JANGAN BERGERAK" Kemudian ROJI langsung memiting leher teman korban dengan tangan kanan ROJI Kemudian teman korban di bawa naik ke sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih yang saksi setiri saat itu dengan posisi teman korban ditengah sedangkan ROJI bonceng dibelakang Saat itu AGUS BOTAK juga memiting korban (pemilik HP dan sepeda motor) dengan tangan kanan sembari menunjukan Pistolnya yang berada di Pinggang sebelah kanan kepada korban kemudian menariknya ke atas sepeda motor yang di setir oleh BAHAR dengan sepeda motor Honda Vario warna merah putih milik BAHAR dengan posisi korban (pemilik HP dan sepeda motor) di tengah AGUS BOTAK bonceng dibelakang

6. Saksi BAHARUDIN bin MOH ROMLI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat dan saksi bersedia untuk di periksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya Saksi menyatakan bahwa mengetahui adanya penarikan namun tidak mengetahui siapa orang yang melaksanakan penarikan
- Bahwa saksi mengenal ERWIN pada tahun 2019 di Rutan Medaeng karena sama menjadi warga binaan kasus narkoba. Sedangkan Roji (anggota Polisi Polres Probolinggo), AGUS BOTAK (anggota Polisi Polres Probolinggo), RIBUT dan ANGGA baru kenal dilokasi nyabu desa sendang sebelum kejadian Antara saksi dengan ERWIN, ROJI (anggota Polis Polres Probolinggo), AGUS BOTAK (anggota Polisi Polres Probolinggo), RIBIJT dan ANGGA tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pertemanan
- Bahwa saat saksi bersama ERWIN, ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo), AGUS BOTAK (anggota Polisi Polres Probolinggo), RIBUT dan ANGGA berpura pura dari petugas kepolisian yang sedang melakukan tugas penangkapan terhadap pemakai narkoba pada hari

Halaman 19 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Demak Jl. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya tidak menunjukkan surat tugas kepada kortsan hanya menyampaikan kami Polisi dan saat itu AGUS BOTAK menunjukkan lencana Polisi kepada korban.

- Bahwa saksi saling memperkenalkan diri dengan ROJI, AGUS BOTAK, RIBUT dan ANGGA. Selanjutnya saksi bersama ERWIN, ROJI, AGUS BOTAK, RIBUT dan ANGGA nyabu bareng dilokasi. Saat nyabu tersebut timbulah niat melakukan perbuatan Jahat dari ROJI dengan berpura-pura melakukan penangkapan terhadap sasaran korban dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba. Rencana itu disepakati oleh saksi bersama ERWIN, ROJI, AGUS BOTAK, RIBUT dan ANGGA.

- saksi juga menunggu di pintu keluar Suramadu sisi Surabaya namun berjarak dengan ROJI agar tidak dicurigai Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib

- Bahwa Sekira pukul 01.30 Wib Korhan 2 Orang laki-laki menaiki sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat melintas di suramadu dibelakangnya mengikuti RIBUT dengan sepeda motor Honda Beat Hitam Kemudian RIBUT berhenti dan ANGGA pindah sepeda motor di sepeda motor RIBUT Honda Beat warna Hitam. Sedangkan saksi dan ERWIN satu sepeda motor dengan sepeda motor honda Vario wama merah putih No. Pol L-3094-JY milik saksi.

- Bahwa kedua orang Korban dibawa ke Jl. Opak Surabaya didaerah bogowonto Kemudian sekira jam 03.00 Wib sampai di Jl. Opak Surabaya 2 orang laki-laki tersebut diturunkan dan dibawa oleh masing-masing ROJI membawa teman korban dan AGUS BOTAK membawa korban (pemilik HP dan sepeda motor) di depan Rumah kosong di Jl. Opak Surabaya Sedangkan saksi, ERWIN, RIBUT dan ANGGA disuruh menunggu di sepeda motor jaraknya kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter.

- Bahwa Saksi melihat ROJI dan AGUS BOTAK sama sama memukul (dikeplak) kepala laki-laki yang masing-masing dibawanya dengan tangan.

- Bahwa sekilas saksi dengar ROJI meminta uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun istrinya korban menyampaikan tidak bisa mengirim uang sekarang bisanya besok. Selanjutnya korban kembali dibawa pergi dengan posisi ERWIN nyetir

Halaman 20 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa saksi ketahui sendiri Barang milik korban yang berhasil dikuasai yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat No Pol Tidak Tahu milik korban, 1 (satu) buah HP milik korban Type tidak tahu Yang lainnya saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tidak tahu apakah istri korban sudah memenuhi permintaan ROJI untuk mengirim uang sebesar Rp 10.000.000,- tersebut
- 11) Bahwa yang menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang menggunakan senjata api untuk mengancam korban. Tapi setahu saksi, AGUS BOTAK membawa senjata api jenis revolver disimpan di pinggang kiri yang memiliki ide untuk melakukan tindakan kriminal tersebut yaitu ROJI, karena imin-iming uang akhirnya saksi sepakat dengan ROJI dan melakukan perbuatan tersebut bersama sama dengan ERWIN, RIBUT, AGUS BOTAK dan ANGGA
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

7. Saksi **AGUS SUGENG PRIYANTO** dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat dan saksi bersedia untuk di periksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi melakukan tindakan kriminal pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00. Wib di SPBU Demak Ji Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya tersebut bersama dengan ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo), ERWIN, BAHAR, RIBUT dan ANGGA
- Bahwa Tindakan kriminal yang saksi lakukan bersama ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo), ERWIN, BAHAR, RIBUT dan ANGGA tersebut yaitu berpura pura dari petugas kepolisian yang sedang melakukan tugas penangkapan terhadap pemakai narkoba pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Demak Jl. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya. Kemudian meminta Korban memberikan sejumlah uang serta mengambil sepeda motor dan HP milik Korban
- Bahwa Saksi tidak punya tugas dan tanggung jawab melakukan penindakan perkara Penyalahgunaan Narkoba, dan dapat saksi jelaskan disini saksi, ROJI, ERWIN, BAHAR, RIBUT dan ANGGA tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah tugas dari kepolisian terkait penindakan Penyalahgunaan Narkoba. Yang saksi tahu ERWIN, BAHAR, RIBUT dan ANGGA adalah warga sipil biasa untuk pekerjaannya saksi tidak tahu Sedangkan ROJI sama dengan saksi Anggota Sat Sabhara Polres Probolinggo yang bertugas di Penjagaan Mako

- Bahwa Saat saksi bersama ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo), ERWIN, BAHAR, RIBUT dan ANGGA berpura pura dari petugas kepolisian yang sedang melakukan tugas penangkapan terhadap pemakai narkoba pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Demak Jl. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya tidak menunjukan surat tugas kepada korban hanya menyampaikan kami Polisi

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi di hubungi oleh ROJI via telpon mengajak saksi untuk menangkap pelaku Narkoba, dan saksi mengiyakan ajakan tersebut. Sehingga saksi kumpul di Desa Sendang Laok Bangkalan rumahnya ERWIN sekira pukul 00.00 Wib bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, RIBUT dan ANGGA. Di Desa sendang laok bangkalan Saksi bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, RIBUT dan ANGGA sama sama memakai Narkoba jenis Sabu. Saat nyabu tersebut timbulah niat melakukan perbuatan Jahat dari ROJI dengan berpura pura melakukan penangkapan terhadap sasaran korban dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba. Rencana itu disepakati oleh saksi bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, RIBUT dan ANGGA. Saat itu masih belum tahu korbannya siapa, namun langsung dibagi tugas oleh ROJI yaitu RIBUT yang mencari sasaran korban, ROJI dan saksi berboncengan dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih, saksi dan ROJI berangkat duluan menunggu di Suramadu. Sedangkan ERWIN, BAHAR, ANGGA menyusul dari belakang dengan sepeda motor Matic warna merah putih Kemudian saksi dan ROJI menunggu dengan sepeda motor di pintu keluar Suramadu dan dibelakang jarak 200 meteran menunggu dibelakang ERWIN, BAHAR, ANGGA dengan sepeda motor matic warna merah putih Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib ROJI mendapatkan informasi dari RIBUT bahwa korban sudah bergerak dari Bangkalan Madura dengan ciri ciri 2 Orang laki-laki menaiki sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat. Sementara RIBUT mengikuti korban dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat

Halaman 22 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No. Pol Tidak tahu Sekira pukul 01.30 Wib Korban 2 Orang laki-laki menaiki sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat melintas di suramadu dibelakangnya mengikuti RIBUT dengan sepeda motor Honda Beat Hitam Kemudian RIBUT berhenti dan ANGGA pindah sepeda motor di sepeda motor RIBUT Honda Beat warna Hitam. Sedangkan BAHAR dan ERWIN satu sepeda motor dengan sepeda motor Honda Vario warna merah putih milik BAHAR Sedangkan saksi bersama ROJI dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih bersama sama membuntuti korban. Saksi bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, RIBUT dan ANGGA mengikuti korban hingga pada pukul 02.00 Wib Korban berbenti di SPBU Jl Demak Surabaya. Hingga akhirnya saut korban selesai mengisi bensin langsung Saksi bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, RIBUT dan ANGGA mendekati korban dan langsung saja ROJI dan saksi berteriak "POLISI JANGAN BERGERAK. Kemudian ROJI langsung memiting leher teman korban bonceng dibelakang Dengan tangan kanan ROJI Kemudian teman korban tersebut di bawa naik oleh ROJI ke sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih yang disetiri ERWIN saat itu dengan posisi teman korban ditengah sedangkan ROJI Saat itu saksi juga memiting korban (pemilik HP dan sepeda motor) dengan tangan kanan kemudian menariknya ke atas sepeda motor yang di setir oleh BAHAR dengan sepeda motor Honda Vario warna merah putih milik BAHAR dengan posisi korban (pemilik HP dan sepeda motor) di tengah sedangkan saksi bonceng dibelakang Sedangkan RIBUT dan ANGGA diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik RIBUT sembari mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa ROJI menyuruh korban salah satunya untuk menghubungi istrinya guna menyerahkan sejumlah uang agar bisa di lepas karena laki-laki yang satunya tidak membawa HP. Saat korban sedang menelpon istrinya dengan loudspeker dari HP korban kemudian ROJI ikut bicara dengan istri korban dan ROJI meminta uang tebusan Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada istri korban agar korban bisa dilepas ROJI juga mengirim nomor rekening tapi saksi tidak tahu nomor rekening siapa, seingat saksi rekening BCA atas nama perempuan. Setahu saksi istri korban menyanggupi dan istri korban mentransfer sejumlah uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya

Halaman 23 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa setelah uang tranferan dan istri korban sudah masuk korban kembali dibawa pergi dengan posisi ERWIN nyetir sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih, teman korban ditengah sedangkan ROJI bonceng dibelakang BAHAR dengan sepeda motor Honda Vario warna merah putih dengan posisi korban (pemilik HP dan sepeda motor) di tengah saksi bonceng dibelakang Sedangkan RIBUT naik sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik RIBUT dan ANGGA naik Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat milik korban. Saat itu masih hujan namun diterobos
- Bahwa saksi tidak menodong pinggang korban dengan senjata saat naik diatas sepeda motor, saksi hanya pegang korban dengan cara merangkul korban sambil memegang badannya BAHAR agar korban tidak loncat. Saat itu memang saksi membawa senjata Revolver Air Softgun yang saksi letakkan di pinggang sebelah kanan. Saksi hanya menunjukan senjata tersebut saat memiting leher korban di SPBU sambil mengangkat baju saksi agar pistol tersebut dilihat oleh korban. Senjata Revolver Air Softgun tersebut milik saksi, yang saksi dapat diberi oleh sesama anggota saat berdinass di Polsek Kangayan Pulau Kangean Polres Sumenep
- Bahwa saksi tahu perbuatan saksi merupakan perbuatan melawan hukum dan saksi sangat menyesali perbuatan saksi
- Bahwa saksi melakukan pengambilan foto korban RAHMAT BUDIONO
- Bahwa Saksi menerangkan dengan benar semua keterangan tersebut di atas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keterangan yang Saksi berikan sudah cukup. Bahwa Saksi mengakui dengan benar bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

8. Saksi **ROBY AGAM KUSUMA, S.H** dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat dan saksi bersedia untuk di 2 periksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.) Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 bulan Juni tahun 2024 (Dua ribu dua
- sekira pukul 14.00 Wib datang ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak atas nama AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO

Halaman 24 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby



didampingi dari Paminal Polres Probolinggo memenuhi pemanggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan atau Penipuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 365 KUHPidana dan atau Pasal 378 KUHPidana yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya di SPBU Demak Jl.

- Keterangan Saksi AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO menerangkan dengan benar bahwa telah melakukan Pencurian dengan Kekerasan dan atau Penipuan pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Demak Jl. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya bersama-sama dengan ERWIN, (nama panggilan), BAHAR

- saksi bersama rekan saki BRIPIDA IQBAL TAREQ IBRAHIM melakukan penggeledahan terhadap terduga pelaku AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO yang kedapatan membawa 1 (satu) buah senjata Revolver Air Sofigun dan 1 (satu) buah HH Vivo V27 warna Grey yang isinya terdapat foto korban RAHMAT BUDIONO pada Google Foto yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan selanjutnya hilakukan penyitaan untuk Pendidikan lebih lanjut.

- Setelah mendapatkan keterangan dan barang bukti dari AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO kemudian dilakukan gelar perkara peningkatan status AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO dari saksi menjadi Terdakwa selanjutnya dilakukan perangkapan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Kalianget. No. 1 Surabaya guna proses penyidikan lebih lanjut.saksi menangkap Terdakwa AGS SUGENG PRIYANTO bin ADI 3 SUNARTO pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Kalianget No. 1 Surabaya.

- pukul 01.30 Wib Korban 2 Orang laki-laki menaiki sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat melintas di suramadu dibelakangnya mengikuti RIBUT dengan sepeda motor Honda Beat Hitam. Kemudian RIBUT berhenti dan ANGGA pindah sepeda motor di sepeda motor RIBUT Honda Beat warna Hitam. Sedangkan BAHAR dan ERWIN satu sepeda motor dengan sepeda motor honda Vario warna merah putih No. Pol.: L-3094-JY milik BAHAR. Sedangkan AGUS BOTAK bersama ROJI dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih bersama sama membuntuti korban. ERWIN bersama ROJI, AGUS BOTAK, BAHAR,

Halaman 25 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby



RIBUT dan ANGGA mengikuti korban hingga pada pukul 02.00 Wib Korban berhenti di SPBU Jl. Demak Surabaya. Hingga akhirnya saat korban selesai mengisi bensin langsung ERWIN bersama ROJI, AGUS BOTAK, BAHAR, RIBUT dan ANGGA mendekati korban dan langsung saja ROJI dan AGUS BOTAK berteriak "POLISI JANGAN BERGERAK". Kemudian ROJI langsung memiting leher teman korban dengan tangan kanan ROJI. Kemudian teman korban di bawa naik ke sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih yang ERWIN setiri saat itu dengan posisi teman korban ditengah sedangkan ROJI bonceng dibelakang. Saat itu AGUS BOTAK juga memiting korban (pemilik HP dan sepeda motor) dengan tangan kanan sembari menunjukan Pistolnya yang berada di Pinggang sebelah kanan kepada korban kemudian menariknya ke atas sepeda motor yang di setir oleh BAHAR dengan sepeda motor Honda Vario warna merah putih milik BAHAR dengan posisi korban Setelah bagi bagi uang ROJI langsung membawa pergi sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat dan HP milik korban namun ERWIN dan BAHAR tidak tahu dibawa pergi kemana.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

9. Saksi IQBAL TAREQ IBRAHIM dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai beriku;

- Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat dan saksi bersedia untuk di periksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Dari hasil keterangan Saksi AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO menerangkan dengan benar bahwa telah melakukan Pencurian dengan Kekerasan dan atau Penipuan pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Demak Jl. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya bersama-sama dengan ERWIN, (nama panggilan), BAHAR (nama panggilan), ROJI (nama panggilan), RIBUT (nama panggilan) dan ANGGA (nama panggilan) dengan modus para pelaku berpura pura dari petugas kepolisian yang sedang melakukan tugas penangkapan terhadap pemakai narkoba, kemudian memukul korban dan meminta Korban memberikan sejumlah uang serta mengambil sepeda motor dan HP milik Korban.

- saksi bersama rekan saksi BRIPTU ROBY AGAM KUSUMA, S.H. melakukan penggeledahan terhadap terduga pelaku AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO yang kedapatan membawa 1 (satu) buah senjata Revolver Air Softgun dan 1 (satu) buah HP Vivo V27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Grey yang isinya terdapat foto korban RAHMAT BUDIONO pada Google Foto yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan selanjutnya dilakukan penyitaan untuk penyidikan lebih lanjut

- Setelah mendapatkan keterangan dan barang bukti dari AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO kemudian dilakukan gelar perkara peningkatan status AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO dari saksi menjadi Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Kalianget No. 1 Surabaya guna proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Kalianget No. 1 Surabaya.
- Bahwa pelaku yang berhasil saksi tangkap ada 1 (satu) orang yaitu mengaku bernama AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO
- saksi tidak kenal dengan Terdakwa AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO, sebelumnya saksi tidak pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa tersebut.
- saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPTU ROBY AGAM KUSUMA, S.H.
- Terdakwa AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO melakukan pencurian dengan kekerasan dan atau penipuan pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Demak Jl. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya
- Bahwa Peran masing-masing dalam tindakan kriminal tersebut yaitu ROJI selaku pengkoordinir, memiting leher teman korban dan memukul kepala teman korban dan melakukan eksekusi terhadap korban.
- Bahwa Saksi mengakui dengan benar bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat dan saksi bersedia untuk di periksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 27 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa mengerti ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindakan kriminal.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kriminal tersebut pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Demak Jl. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya tersebut bersama dengan ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo), AGUS BOTAK (anggota Polisi Polres Probolinggo), ERWIN, BAHAR dan ANGGA
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengenal dengan ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo), AGUS BOTAK (anggota Polisi Polres Probolinggo), ERWIN, BAHAR dan ANGGA.
- Bahwa Terdakwa kenal ROJI kurang lebih sekitar setahun yang lalu dikenalkan oleh ERWIN dan ANGGA, saat ROJI minta tolong mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor. Untuk BAHAR Terdakwa dikenalkan oleh ERWIN sekitar bulan Maret 2024 saat sedang memakai sabu bersama sama dengan ROJI, ERWIN dan ANGGA.
- Bahwa Sedangkan AGUS BOTAK Terdakwa kenal sekitar bulan Maret 2024 setelah dikenalkan oleh ROJI saat sedang memakai Sabu bersama sama dengan ROJI, ERWIN, BAHAR dan ANGGA.
- Bahwa Antara Terdakwa dengan ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo), AGUS BOTAK (anggota Polisi Polres Probolinggo) dan BAHAR tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pertemanan.
- Bahwa Tindakan kriminal yang Terdakwa lakukan bersama ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo), AGUS BOTAK (anggota Polisi Polres Probolinggo), ERWIN, BAHAR dan ANGGA tersebut yaitu berpura pura dari petugas kepolisian yang sedang melakukan tugas penangkapan terhadap pemakai narkoba pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Demak Jl. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Sorahaya Kemudian meminta Korban memberikan sejumlah uang serta mengambil sepeda motor dan HP milik Korban 10) Bahwa untuk Terdakwa sendiri seorang PNS (sekretaris desa) yang tidak punya tugas dan tanggung jawab melakukan penindakan perkara Penyalahgunaan Narkoba, dan dapat saya jelaskan disini Terdakwa, ERWIN BAHAR dan ANGGA tidak memiliki Surat Perintah tugas dari kepolisian karena setahu Terdakwa ERWIN pekerjaan Juru Parkir.

Halaman 28 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHAR kerjanya Tukang AC sedangkan ANGGA tidak bekerja Untuk ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo) dan AGUS BOTAK (anggota Polisi Polres Probolinggo) juga tidak memiliki Surat Tugas dalam penindakan Narkoba.

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo), AGUS BOTAK (anggota Polisi Polres Probolinggo), ERWIN, BAHAR dan ANGGA berpura pura dari petugas kepolisian yang sedang melakukan tugas penangkapan terhadap pemakai narkoba pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Demak JI Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya tidak menunjukkan surat tugas kepada korban hanya menyampaikan kami Polisi

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul Sekira Pukul 00.00 Wib Terdakwa sedang bersama sama dengan ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo), AGUS BOTAK (anggota Polisi Polres Probolinggo), ERWIN, BAHAR dan ANGGA sedang memakai Sabu bareng di Rumah Neneknya ERWIN di Dsn Jabung Desa Sendang Laok Bangkalan Madura. Saat nyabu tersebut timbulah niat melakukan perbuatan Jahat dari ROJI dengan berpura pura melakukan penangkapan terhadap sasaran korban dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba. Rencana itu disepakati oleh Terdakwa bersama ROJI. AGUS BOTAK, ERWIN, BAHAR dan ANGGA. Saat itu masih belum tahu korbannya siapa, namun langsung dibagi tugas oleh ROJI yaitu RIBUT yang mencari sasaran korban, ROJI dan AGUS BOTAK berboncengan dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih menunggu di pintu keluar Suramadu sisi surabaya sedangkan BAHAR dan ERWIN, berbonceng dengan sepeda motor honda Vario warna merah putih No. Pol tidak tahu milik BAHAR juga menunggu di pintu keluar Suramadu sisi Surabaya

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan ANGGA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam No. Pol. Tidak tahu dipinjam oleh ROJI, langsung menunggu sasaran Korban dipinggir Jalan Raya Sendang Laok. Sekira pukul 01.00 Wib korban dengan ciri ciri 2 Orang laki-laki menaiki sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat melewati Jalan Raya Sendang Laok dari arah Surabaya. Perkiraan Terdakwa bilamana ada orang melintas di jalan raya sendang laok ke arah Desa Parseh dan durasinya hanya sebentar kemudian balik diduga kuat pasti orang tersebut membawa barang sabu. Dan benar korban

Halaman 29 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ciri ciri 2 Orang laki-laki menaiki sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat kembali lagi dari arah Desa Parseh melintas di Jalan raya sendang laok ke arah Surabaya dan Terdakwa menduga kuat orang tersebut membawa barang sabu. Selanjutnya Terdakwa dan ANGGA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam No. Pol. Tidak tahu langsung mengikuti korban di belakang sepeda motor korban dari Jl. Raya sendang laok ke arah surabaya, saat itu ANGGA yang Terdakwa bonceng langsung mengabari ERWIN bahwa sudah ada Sasaran korban yang bergerak dari sendang laok ke arah suramadu

- Bahwa Terdakwa bersama ROJI, AGUS BOTAK, BAHAR, ERWIN dan ANGGA mengikuti korban hingga pada pukul 02.00 Wib Korban berhenti di SPBU Jl. Demak Surabaya. Hingga akhirnya saat korban sedang mengisi bensin langsung Terdakwa bersama ROJI, AGUS BOTAK, BAHAR, ERWIN dan ANGGA mendekati korban dan langsung saja ROJI dan AGUS BOTAK berteriak "POLISI JANGAN BERGERAK". Kemudian ROJI langsung memiting leher teman korban dengan tangan kanan ROI Kemudian teman korban di bawa naik ke sepeda motor Honda Scoopy warna coklat milik korban. Saat itu Terdakwa hanya membawa sepeda motor korban sedangkan STNKnya tetap dipegang oleh ROJI. Selanjutnya Terdakwa naik sepeda milik korban sedangkan ERWIN naik sepeda motor Jupiter milik ERWIN menuju ke tempat gadai di Desa Labeng Bangkalan Madura. Kemudian Terdakwa bertemu dengan yang biasa Terdakwa panggil "ADIK" (Penerima Gadai) karena untuk nama aslinya Terdakwa tidak tahu. Setelah itu Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat milik korban dihargai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh "ADIK" (Penerima Gadai) tanpa STNK dan uangnya Terdakwa yang terima. Sesuai kesepakatan jika mau menebus beserta bunganya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan ERWIN balik ke Rumah Neneknya ERWIN di Desa Sendang Laok kemudian menyerahkan uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada ROJI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: NIHIL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ANSORI ALIAS RIBUT BIN H

Halaman 30 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSTOFA bersama- sama dengan Saksi Agus Sugeng Priyanto Bin Adi Sunarto (dilakukan Penuntutan dalam berkas Perkara Terpisah), saksi Baharudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. ROJI (DPO), sdr. Angga (DPO) berkumpul di rumah Saksi Erwin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Sendang Laok Bangkalan, lalu ditempat saksi Erwin Terdakwa bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, AGUS dan ANGGA mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan pada saat itu timbul niat dari ROJI untuk berpura – pura melakukan penangkapan terhadap korban dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba dan rencana itu disepakati oleh Terdakwa bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, AGUS dan ANGGA, selanjutnya mereka membagi tugas yaitu Terdakwa ANSORI yang mencari sasaran korban, ROJI dan Saksi AGUS berboncengan dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih dan melakukan eksekusi terhadap calon korban, Sedangkan Saksi ERWIN, saksi BAHAR, dan sdr. ANGGA menyusul dari belakang dengan sepeda motor Matic warna merah putih.

- Bahwa Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib ROJI mendapatkan informasi dari Terdakwa ANSORI bahwa korban yaitu Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin sudah bergerak dari Bangkalan Madura dengan menaiki sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat milik Saksi Rahmat Budiono, lalu Terdakwa ANSORI mengikuti Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam, selanjutnya Sekira pukul 01.30 Wib Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin melintas di suramadu dibelakangnya diikuti Terdakwa ANSORI dengan sepeda motor Honda Beat Hitam. Kemudian Terdakwa ANSORI berhenti dan ANGGA pindah sepeda motor di sepeda motor Terdakwa ANSORI Honda Beat warna Hitam. Sedangkan BAHAR dan ERWIN satu sepeda motor dengan sepeda motor Honda Vario warna merah putih No. Pol L-3094 JY milik BAHAR. Sedangkan AGUS bersama ROJI dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih bersama sama membuntuti Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin berhenti di SPBU Jl. Demak Surabaya untuk mengisi bensin motor saksi Rahmat Budiono, lalu setelah Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin mengisi bensin, Terdakwa bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, AGUS dan ANGGA mendekati Saksi



Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin kemudian ROJI dan AGUS berteriak "POLISI JANGAN BERGERAK" sambil menondongkan senjata revolver airsoft gun ke Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin. Kemudian Terdakwa dan ROJI langsung memiting leher Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin. Kemudian Agus membawa saksi Rahmat Budiono naik ke motor Honda Vario Warna Merah yang dikendarai Bahar dan Saksi Samsul Arifin dibawa naik motor Honda Scoopy warna Putih oleh Roji dengan dikendarai oleh ERIWIN, sedangkan Motor Milik Saksi Rahmat Budiono dibawa oleh Angga, dan Terdakwa ANSORI mengikuti dari belakang dengan membawa sepeda Motor Honda Beat warna hitam

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib pada saat Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin di turunkan oleh terdakwa bersama rekannya di rumah kosong daerah Bogownto Surabaya Agus menggeledah saksi Rahmat Budiono dengan membuka baju dan celananya namun tidak ditemukan Barang Bukti Sabu pada korban, sehingga Agus juga memukul Saksi Rahmat Budiono dengan tangan kanan kurang lebih 5 kali pukulan mengenai Rusuk kiri saksi Rahmat Budiono dan ROJI juga menggeledah Saksi Samsul Arifin di depan Rumah kosong dengan membuka celana dan baju saksi Samsul Arifin namun tidak menemukan sabu pada saksi Samsul Arifin sebagaimana tuduhan dari Rojo dan rekan-rekannya, lalu ROJI juga memukul Saksi Samsul Arifin kurang Lebih 7 kali mengenai bagian kepala hingga pipi,

- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin dibawa oleh terdakwa dan rekan-rekannya ke Pos Satpam di Jl. Opak untuk berteduh, lalu ROJI menyuruh Saksi Rahmat Budiono untuk menghubungi istrinya guna menyerahkan sejumlah uang agar bisa di lepas. Lalu saat saksi Rahmat Budiono sedang menelpon istrinya dengan loudspeker dari HP Saksi Rahmat Budiono ROJI ikut bicara dengan istri Saksi Rahmat Budiono dan ROJI meminta uang tebusan Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada istri Saksi Rahmat Budiono agar bisa dilepas,

- Bahwa selanjutnya istri Saksi Rahmat Budiono hanya dapat menyanggupi untuk mentrasfer uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikirimkan ke Rekening yang telah diberikan oleh ROJI yaitu ke rekening BCA Nomor 1011933861 atas nama Eka Dwi Lestari yang merupakan istri dari ERWIN dan atm tersebut dipegang



oleh ERWIN. Selanjutnya Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin dibawa ke Stasiun pasar turi tepatnya di parkir Taxi untuk diturunkan serta Roji memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rahmat Budiono untuk ongkos Pulang. Selanjutnya ERWIN dan BAHAR boncengan dengan sepeda motor Honda Vario warna Merah Putih. ROJI dan Terdakwa naik sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih. Sedangkan Terdakwa ANSORI naik sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan ANGGA naik Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat milik Saksi Rahmat Budiono dan bersama – sama berangkat menuju Desa Sendang Laok Bangkalan Madura, selanjutnya Terdakwa ANSORI dan ERWIN diperintah ROJI untuk menggadaikan sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat milik saksi Rahmat Budiono ke tempat gadai di desa Labeng Bangkalan Madura seharga Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah),

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANSORI menyerahkan uang hasil Gadai kepada ROJI, lalu ROJI membagikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa ANSORI, selanjutnya berselang 2 minggu ROJI menghubungi Terdakwa ANSORI untuk mengambil sepeda Motor Saksi Rahmat Budiono yang telah di gadaikan sebelumnya dan menjualnya dengan harga Rp. 6.500.000 (enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya uang tersebut di serahkan kepada ROJI lalu diberikan kepada Terdakwa ANSORI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan keuntungan yang diterima Terdakwa ANSORI dari Perbuatannya bersama dengan rekan-rekannya yaitu sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,



terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa ANSORI ALIAS RIBUT BIN H MUSTOFA yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta fakta sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ANSORI ALIAS RIBUT BIN H MUSTOFA bersama-sama dengan Saksi Agus Sugeng Priyanto Bin Adi Sunarto (dilakukan Penuntutan dalam berkas Perkara Terpisah), saksi Baharudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. ROJI (DPO), sdr. Angga (DPO) berkumpul di rumah Saksi Erwin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Sendang Laok Bangkalan, lalu ditempat saksi Erwin Terdakwa bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, AGUS dan ANGGA mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan pada saat itu timbul niat dari ROJI untuk berpura – pura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap korban dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba dan rencana itu disepakati oleh Terdakwa bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, AGUS dan ANGGA, selanjutnya mereka membagi tugas yaitu Terdakwa ANSORI yang mencari sasaran korban, ROJI dan Saksi AGUS berboncengan dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih dan melakukan eksekusi terhadap calon korban, Sedangkan Saksi ERWIN, saksi BAHAR, dan sdr. ANGGA menyusul dari belakang dengan sepeda motor Matic warna merah putih.

Bahwa Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib ROJI mendapatkan informasi dari Terdakwa ANSORI bahwa korban yaitu Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin sudah bergerak dari Bangkalan Madura dengan menaiki sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat milik Saksi Rahmat Budiono, lalu Terdakwa ANSORI mengikuti Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam, selanjutnya Sekira pukul 01.30 Wib Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin melintas di suramadu dibelakangnya diikuti Terdakwa ANSORI dengan sepeda motor Honda Beat Hitam. Kemudian Terdakwa ANSORI berhenti dan ANGGA pindah sepeda motor di sepeda motor Terdakwa ANSORI Honda Beat warna Hitam. Sedangkan BAHAR dan ERWIN satu sepeda motor dengan sepeda motor Honda Vario warna merah putih No. Pol L-3094 JY milik BAHAR. Sedangkan AGUS bersama ROJI dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih bersama sama membuntuti Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin berhenti di SPBU Jl. Demak Surabaya untuk mengisi bensin motor saksi Rahmat Budiono, lalu setelah Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin mengisi bensin, Terdakwa bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, AGUS dan ANGGA mendekati Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin kemduian ROJI dan AGUS berteriak "POLISI JANGAN BERGERAK" sambil menondongkan senjata revolver airsoft gun ke Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin. Kemudian Terdakwa dan ROJI langsung memiting leher Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin. Kemudian Agus membawa saksi Rahmat Budiono naik ke motor Honda Vario Warna Merah yang dikendarai Bahar dan Saksi Samsul Arifin dibawa naik motor Honda Scoopy warna Putih oleh Roji dengan dikendarai oleh ERIWIN, sedangkan Motor Milik Saksi Rahmat Budiono dibawa oleh Angga, dan Terdakwa ANSORI mengikuti dari belakang dengan membawa sepeda Motor Honda Beat warna hitam

Halaman 35 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sekira pukul 03.00 Wib pada saat Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin di turunkan oleh terdakwa bersama rekannya di rumah kosong daerah Bogownto Surabaya Agus menggeledah saksi Rahmat Budiono dengan membuka baju dan celananya namun tidak ditemukan Barang Bukti Sabu pada korban, sehingga Agus juga memukul Saksi Rahmat Budiono dengan tangan kanan kurang lebih 5 kali pukulan mengenai Rusuk kiri saksi Rahmat Budiono dan ROJI juga menggeledah Saksi Samsul Arifin di depan Rumah kosong dengan membuka celana dan baju saksi Samsul Arifin namun tidak menemukan sabu pada saksi Samsul Arifin sebagaimana tuduhan dari Rojo dan rekan-rekannya, lalu ROJI juga memukul Saksi Samsul Arifin kurang Lebih 7 kali mengenai bagian kepala hingga pipi,

Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin dibawa oleh terdakwa dan rekan-rekannya ke Pos Satpam di Jl. Opak untuk berteduh, lalu ROJI menyuruh Saksi Rahmat Budiono untuk menghubungi istrinya guna menyerahkan sejumlah uang agar bisa di lepas. Lalu saat saksi Rahmat Budiono sedang menelpon istrinya dengan loudspeker dari HP Saksi Rahmat Budiono ROJI ikut bicara dengan istri Saksi Rahmat Budiono dan ROJI meminta uang tebusan Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada istri Saksi Rahmat Budiono agar bisa dilepas,

Bahwa selanjutnya istri Saksi Rahmat Budiono hanya dapat menyanggupi untuk mentrasfer uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikirimkan ke Rekening yang telah diberikan oleh ROJI yaitu ke rekening BCA Nomor 1011933861 atas nama Eka Dwi Lestari yang merupakan istri dari ERWIN dan atm tersebut dipegang oleh ERWIN. Selanjutnya Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin dibawa ke Stasiun pasar turi tepatnya di parkir Taxi untuk diturunkan serta Roji memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rahmat Budiono untuk ongkos Pulang. Selanjutnya ERWIN dan BAHAR boncengan dengan sepeda motor Honda Vario warna Merah Putih. ROJI dan Terdakwa naik sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih. Sedangkan Terdakwa ANSORI naik sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan ANGGA naik Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat milik Saksi Rahmat Budiono dan bersama – sama berangkat menuju Desa Sendang Laok Bangkalan Madura, selanjutnya Terdakwa ANSORI dan ERWIN diperintah ROJI untuk menggadaikan sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat milik saksi Rahmat Budiono ke tempat gadai di desa Labeng Bangkalan Madura seharga Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah),



Bahwa selanjutnya Terdakwa ANSORI menyerahkan uang hasil Gadai kepada ROJI, lalu ROJI membagikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa ANSORI, selanjutnya berselang 2 minggu ROJI menghubungi Terdakwa ANSORI untuk mengambil sepeda Motor Saksi Rahmat Budiono yang telah di gadaikan sebelumnya dan menjualnya dengan harga Rp. 6.500.000 (enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya uang tersebut di serahkan kepada ROJI lalu diberikan kepada Terdakwa ANSORI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan keuntungan yang diterima Terdakwa ANSORI dari Perbuatannya bersama dengan rekan-rekannya yaitu sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka adalah patut kepada Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: NIHIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan saksi RAHMAT BUDIONO;.

Keadaan yang meringankan:

Bahwa Terdakwa Sopan dalam persidangan

Bahwa Terdakwa Menyesali perbuatannya.

Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANSORI alias RIBUT bin H. MUSTOFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANSORI alias RIBUT bin H. MUSTOFA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H. , Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Reihan Novandana Syanur Putra, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 Putusan Nomor 2024/Pid.B/2024/PN Sby



Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.